

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **V.1 KESIMPULAN**

Dari pembahasan diatas penulis mengambil beberapa kesimpulan diantaranya adalah:

1. Penegakan hukum terhadap pelaku perkara pemalsuan surat *International Certificate of Vaccination or Prophylaxis* (ICV) atau buku kuning harus dilakukan secara konsisten dan konsekwen mengingat akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana ini akan memberikan dampak buruk baik kepada negara karena menyebabkan kerugian negara dari pemasukan PNBP maupun dari masyarakat dan jema'ah umrah atau haji karena akibat tidak melakukan vaksinasi meningitis dan memilih menggunakan surat *International Certificate of Vaccination or Prophylaxis* (ICV) atau buku kuning palsu akan berakibat pada akan tertularnya para jema'ah umrah atau haji dari penyakit Meningitis serta dapat mengancam keluarga mereka dan masyarakat lainnya saat mereka kembali ke tanah air.
2. Penyidik kepolisian bersama-sama dengan petugas KKP harus dapat menekan jumlah temuan surat *International Certificate of Vaccination or Prophylaxis* (ICV) atau buku kuning palsu dengan cara melakukan tindakan tegas melalui penegakan hukum terhadap semua pelaku tanpa pandang bulu dan mengirimnya ke pengadilan. Pemerintah harus dapat lebih meningkatkan kesejahteraan rakyatnya sehingga para pelaku kejahatan yang melakukan perbuatannya karena faktor ekonomi dapat di minimalisir. Selain itu sosialisasi kepada Biro perjalanan dan jema'ah umrah harus melibatkan ulama dan tokoh agama sehingga tidak ada keragua-raguan masyarakat dalam melaksanakan Vaksinasi Meningitis.

Penyidikan dalam menangani perkara pemalsuan surat *International Certificate of Vaccination or Prophylaxis* (ICV) atau buku kuning yang dilakukan oleh Penyidik Polresta Bandara Soekarno Hatta telah membawa manfaat, sehingga penegakan hukum yang telah dilakukan

telah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan dinilai telah melaksanakan apa yang diamanahkan di dalam Undang-undang nomor 2 tahun 2002, salah satu tugas Polri adalah “Penegakan Hukum”. Penegakan hukum adalah jawaban atas terjadinya pelanggaran hukum, norma dan tatanan sosial dimasyarakat yang bertujuan untuk memberikan rasa keadilan di tengah masyarakat.

## V.2 SARAN

Adapun saran-saran dalam penulisan tesis ini adalah:

1. Penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian sebagai langkah Penegakan Hukum telah nyata memberikan manfaat dan memberikan efek positif namun kenyataannya temuan surat *International Certificate of Vaccination or Prophylaxis* (ICV) atau buku kuning masih tetap ada dengan demikian perlu dilakukan koordinasi lintas sektoral yang lebih tinggi yakni antara Kementerian kesehatan RI, Mabes Polri, Kementerian luar negeri RI dan juga Kedutaan besar Kerajaan Arab Saudi untuk membicarakan kemungkinan melakukan pemeriksaan surat *International Certificate of Vaccination or Prophylaxis* (ICV) atau buku kuning di dekat atau dilokasi sekitar kedutaan Arab Saudi guna dapat mendeteksi lebih awal tentang adanya penggunaan surat *International Certificate of Vaccination or Prophylaxis* (ICV) atau buku kuning palsu yang digunakan sebagai salah satu dokumen yang disyaratkan untuk permohonan dan penerbitan Visa. Sehingga bila surat *International Certificate of Vaccination or Prophylaxis* (ICV) atau buku kuning yang palsu tersebut ditemukan lebih awal maka waktu bagi jema'ah umrah untuk melaksanakan Vaksinasi Meningitis masih cukup dan tidak mengurangi efektifitas dari vaksin itu sendiri.
2. Peran serta Biro perjalanan atau agen travell umrah atau haji dalam menekan temuan surat *International Certificate of Vaccination or Prophylaxis* (ICV) atau buku kuning palsu sangat dibutuhkan karena merekalah pihak yang memahami proses pelaksanaan kegiatan jema'ah

haji atau umrah dari mulai persiapan, keberangkatan, pelaksanaan dan hingga kembali lagi ke tanah air, bagi mereka calon jema'ah umrah hanya diwajibkan untuk menyetorkan biaya perjalanan dan selanjutnya mengikuti apa-apa yang diperintahkan oleh Biro perjalanan, sehingga kejujuran pihak Biro perjalanan seharusnya di junjung tinggi dalam melayani para calon jema'ah umrah, sehingga jema'ah umrah tidak dirugikan apalagi harus berurusan dengan hukum sebagai akibat dari ketidak tahuan mereka, misalnya jema'ah yang diperiksa oleh petugas KKP saat akan berangkat ke tanah suci di terminal bandara Soekarno Hatta dan didapati surat *International Certificate of Vaccination or Prophylaxis* (ICV) atau buku kuning yang mereka bawa adalah palsu, maka hal tersebut akan mengganggu kenyamanan mereka selama menjalankan ibadah Umrah.

